**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**
**KAPANEWON BAMBANGLIPURO**
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦴꦤ꧀ ꦧꦩ꧀ꦧꦁꦭꦶꦥꦸꦫꦺꦴ
Jl. Samas Km. 19 Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta
E-mail: kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id
Website: kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN

Nomor 002/SK Tahun 2024

PANEWU BAMBANGLIPURO,

Menimbang :

a. bahwa Kepala Jawatan Kemakmuran telah memasuki purna tugas per 1 Januari 2024, maka diperlukan pelaksana tugas (Plt) Kepala Jawatan Kemakmuran
   - dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2022 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, sampai dengan saat ini belum diangkat pejabat yang definitif;
   - berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 214/Peg/D.4/2020 Tanggal 23 November 2020 Saudara Eko Supriyanto, S.IP NIP. 197304201995031003 Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d Jabatan telah diangkat sebagai Kepala Jawatan Praja;

b. bahwa Saudara Eko Supriyanto, S.IP NIP. 197304201995031003 Pangkat Penata Tingkat I Golongan III/d dipandang capap dan memenuhi syarat diperintahkan sebagai Pelaksana Tugas Jawatan Kemakmuran;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

| | |
|---|---|
| Nama | : Eko Supriyanto, S.IP |
| NIP | : 197304201995031003 |
| Pangkat/Gol Ruang | : Penata Tingkat I, III/d |
| Jabatan | : Kepala Jawatan Praja |

Untuk : Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024 disamping jabatannya sebagai Kepala Jawatan Praja juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Jawatan Kemakmuran sampai dengan diangkatnya pejabata definitif/Pelaksana Tugas yang baru, dengan ketentuan :

1. Sebagai Pejabat Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan secara definitif dalam tugas yang harus dilaksanakan;
2. Pejabat PelaksanaTugas diberikan wewenang dan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya dan Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor I/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.
3. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Panewu Bambanglipuro melalui dan
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini akan diadakan perbaikan kembali.

Asli surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 Januari 2024

PANEWU BAMBANGLIPURO

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON BAMBANGLIPURO

**TRI MANORA, S.Sos**
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197004071990031004

Tembusan di kirim kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
4. Panewu Bambanglipuro.